



Pemerintah Kecamatan Purwaharja

Jln. Brigjen M.Isa No. 133, Purwaharja Kota Banjar Jawa Barat 46333 0

<https://purwaharjakecamatan.banjarkota.go.id/>

Pemerintah Kota Banjar / Pemerintah Kecamatan Purwaharja

Pelayanan evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa

No. SK : 138/12/Kec.Prw/2023

Persyaratan

1. Surat Permohonan evaluasi Raperdes tentang APB Desa camat yang ditandatangani oleh Kepala Desa
2. Raperdes tentang APB Desa.
3. Keputusan musyawarah BPD tentang persetujuan dan penetapan Raperdes tentang APB Desa
4. Peraturan-peraturan Desa yang terkait dalam penyusunan APB Desa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemerintah Desa membawa/melengkapi berkas
2. Cek dan verifikasi berkas oleh Tim Pendamping Kecamatan
3. Berkas dievaluasi oleh Tim Pendamping Kecamatan
4. Berkas hasil evaluasi ditandatangani Tim Pendamping Kecamatan.
5. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk draft keputusan Wali Kota yang diajukan oleh camat kepada Wali Kota melalui Bagian Hukum untuk ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota tentang Raperdes tentang APB Desa
6. Keputusan Wali Kota tentang evaluasi Raperdes APB Desa diserahkan kepada Desa untuk disempurnakan
7. Pemerintah Desa melakukan penyempurnaan terkait Raperdes tentang APB Desa paling lama 20 hari kerja dan ditetapkan menjadi Perdes
8. Pemerintah Desa menyampaikan Perdes tentang APB Desa kepada camat untuk diklarifikasi
9. Tim Pendamping Kecamatan melakukan klarifikasi terhadap Perdes tentang APB Desa.
10. Jika Perdes tentang APB Desa telah sesuai, camat membuat surat permohonan klarifikasi Perdes tentang APB Desa kepada Wali Kota

Waktu Penyelesaian

20 Hari

Biaya / Tarif



Pemerintah Kecamatan Purwaharja

Jln. Brigjen M.Isa No. 133, Purwaharja Kota Banjar Jawa Barat 46333 0

<https://purwaharjakecamatan.banjarkota.go.id/>

Pemerintah Kota Banjar / Pemerintah Kecamatan Purwaharja

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Berkas Verifikasi Pengajuan Proposal Pencairan Dana Kelompok Transfer APBDes

Pengaduan Layanan

1. Tatap muka secara langsung di kantor Kecamatan
2. Secara tidak langsung melalui media sosial (IG, FB, Youtube), email Kecamatan (purwaharjabaru17@gmail.com), SP4N-Lapor, Nomor kontak pengaduan : 0852-2012-0199) dan kotak pengaduan.